

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
DANA**

**DESA TAHUN 2020 DI KALURAHAN HARJOBINANGUN
KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN**



Disusun Oleh:

**Ignansius Dudang Imanuel
17520245**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2021

i



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 September

Jam : 11:30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Drs. Jaka Triwidarvanta, M.Si.
Ketua Penguji/Pembimbing



2. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.
Penguji Samping I




3. Dra. Hari Saptaning Tyas, M.Si.
Penjuji Samping II




YOGYAKARTA

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignansius Dudang Imanuel

NIM : 17520245

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kalurahan Harjobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 9 Agustus 2021

Yang menyatakan



Ignansius Dudang Imanuel
17520245

MOTTO

Yang sulit itu bukan dosenmu, gurumu atau siapapun, tapi yang sulit itu adalah mendorong semangatmu untuk terus bergerak dan berjuang. Karena musuh terberat dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Teruslah berjuang, lawan musuhmu, dan berhenti menyalahkan orang lain.

~Ignansius Dudang Imanuel~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan yang maha esa karena berkat rahmat dan karunianya peneliti selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga masih berkesempatan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan. Penulis bangga karena mampu sampai pada titik ini yang pada akhirnya skripsi ini selesai pada waktu yang tepat walaupun penulisan ini jauh dari kata sempurna.

Skripsi ini dipersembahkan oleh peneliti untuk:

1. Ayah, Ibu, serta Kakak dan Adik tercinta, terimakasih atas doa dan dukungan, nasehat, motivasi, pengorbanan, serta kasih sayang yang tiada berkesudahan sampai pada saat ini.
2. Seluruh keluarga besar, terimakasih atas doa dan dukungan kepada saya pada saat menempuh pendidikan, serta selalu mengingatkan hal-hal positif.
3. Om Dayat beserta keluarga, yang saya anggap sebagai keluarga saya sendiri ditanah perantauan ini. Terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan pada saat menempuh pendidikan.
4. Om Johan, yang selalu menyempatkan diri untuk membantu proses kelancaran pada saat melakukan penelitian.
5. Om Martin dan Ibu Maria yang selalu memberikan dukungan, masukan serta nasehat sehingga penelitian berjalan dengan baik.
6. Bapak Drs. Parwoto, M.Si. dan Drs. Jaka Triwidaryanta M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang setia memberikan bimbingan, masukan, serta menyumbangkan gagasan dan wawasan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada semua sahabat, teman-teman dan saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan yang maha esa karena berkat rahmat dan kasih setiannya, penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA” dengan lancar. Dalam penulisan skripsi ini tak terlepas dari peran serta dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada Bapak Drs. Parwoto, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran, gagasan, serta dukungan dan dorongan kepada penulis. Tugas akhir ini tidak akan mampu terselesaikan dengan baik tanpa peran serta dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Utami Sulistiana, S.P., M.P. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Drs. Parwoto, M.Si. dan Drs. Jaka Triwidaryanta M.Si.
5. Seluruh Dosen dan Staf program studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Seluruh perangkat desa Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin

untuk melakukan penelitian.

7. Kedua Orang Tua tercinta yang sangat penulis hormati dan sayangi, yang selalu memberikan dorongan, semangat dan nasehat serta doa restu kepada penulis.
8. Pihak-pihak lainnya, rekan kerja, sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kalangan dan pihak manapun untuk menambah wawasan serta bermanfaat untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 01 Juli 2021

Penulis

Ignansius Dudang Imanuel

INTISARI

Dalam penelitian ini berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam transparansi pengelolaan dana desa. Hal ini penting untuk dibahas karena mengingat permasalahan-permasalahan yang tak jarang terjadi di beberapa Desa yang ada di Indonesia yaitu ketidakpuasan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait dengan dana desa dan menyebabkan konflik pada masyarakat itu sendiri. Pemerintah Desa dalam menyapaikan informasi mengenai pengelolaan dana desa biasanya memberikan sarana informasi yang tidak variatif sehingga informasi tersebut pada akhirnya tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam skripsi ini peneliti tertarik mengangkat judul “transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana transparansi Pemerintah Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, kabupaten Sleman?”

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga untuk mengungkapkan suatu masalah tersebut peneliti menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami kerangka berfikir objek dari penjelasan eksplanatif. Penelitian dilakukan pada saat pandemi covid-19 2020 dan lokasi penelitian ini dilakukan di Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Subyek pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat, BPD, dan Pemerintah Desa yang terdiri dari Lurah, Carik, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Ketua BPD/BPKal, Dukuh, Ketua LKMD, Anggota PKK, dan Tokoh Masyarakat. Kemudian obyek penelitian ini yaitu mengenai transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dilapangan akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif interpretatif.

Hasil penelitian ini merujuk pada kurangnya kemudahan bagi masyarakat untuk untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan dana desa. Dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan forum keterlibatan langsung untuk memperoleh informasi tersebut, yang mana informasi-informasi terkait dengan pengelolaan dana desa hanya disampaikan kepada pihak keterwakilan yang kemudian akan menyalurkan informasi tersebut kepada masyarakat. Namun dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan penyampaian informasi dari pihak keterwakilan tersebut, sehingga peneliti dalam hal ini menginterpretasikan bahwa kurangnya ketersediaan informasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.

Kata kunci: transparansi pengelolaan dana desa, ketersediaan dan kemudahan akses informasi untuk masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Tujuan utama dari Pemerintahan Desa itu sendiri adalah pembangunan, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Pemerintah Desa memiliki peranan yang besar dalam pembangunan, jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan dengan baik, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud.

Tentunya pemerintah desa memerlukan dana desa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

Di beberapa desa yang ada di Indonesia, pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai dana desa biasanya memberikan sarana informasi yang tidak variatif sehingga informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat atau bahkan tidak tersampaikan sama sekali. Salah satu prinsip atau asas yang dipakai dalam pengelolaan dana desa adalah asas transparansi. Transparansi merupakan suatu keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, artinya pemerintah desa harus terbuka kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan ke pemerintahannya khususnya dalam pengelolaan dana desa. Transparansi adalah suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai guna mendapat informasi yang akurat. Keterbukaan atau transparansi merujuk kepada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak dipermasalahkan lagi kebenarannya.

Penggunaan dana desa adalah kepentingan bagi masyarakat desa sehingga dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana desa harus mengikutsertakan masyarakat desa itu sendiri, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya. Dana desa digunakan

untuk membiayai program dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dari berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dalam tata pemerintahannya termasuk dalam pengelolaan dana desa, yang mana semua kegiatan pengelolaan dana desa dari penganggaran hingga realisasi harus ada keterbukaan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Kalurahan Harjobinangun adalah Kalurahan yang terletak di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Tentunya Kelurahan tersebut juga melakukan pengelolaan terhadap dana desa. Adapun keuangan Kalurahan Harjobinangun itu sendiri didapatkan dari beberapa sumber yakni APBN, pendapatan asli desa (hasil usaha dan hasil sewa aset desa) pemberian dana

dari provinsi (Danais), dan pemberian dana dari kabupaten. Dana desa tersebut disalurkan bertujuan untuk beberapa macam kegiatan dan pembangunan desa yaitu:

1. APBN untuk membangun jembatan, jalan, lapangan, dan selokan.
2. Danais untuk kegiatan kebudayaan, kirap gerobak, nyandran, dan uang pembinaan jathilan.
3. Untuk kegiatan kepemudaan seperti turnamen volley
4. Untuk penanganan covid-19.

Berdasarkan data Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Perolehan dana desa Kalurahan Harjobinangun berjumlah 1.028.095.000,00. Pada saat melakukan observasi, peneliliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber di Kalurahan Harjobinangun. Peneliti mendapatkan pernyataan dari narasumber yang mengatakan bahwa terkait dengan pengelolaan dana desa tidak ada informasi yang masuk kepada masyarakat, baik itu informasi mengenai jumlah besaran dana desa maupun jumlah dana desa yang telah digunakan. Informasi tersebut didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat Kalurahan Harjobinangun. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mencari tau bagaimana fakta yang sebenarnya terjadi, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk memilih judul “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Kelurahan Harjobinangun, Kecamatan pakem, Kabupatenn Sleman).

Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif interpretasi yang mana perspektif ini berupaya memberikan penilaian atau pendapat tentang data yang diperoleh mengenai transparansi pengelolaan dana desa. Penulis menggunakan teori Governing dalam penelitian ini, yang mana governing ini adalah perbuatan dan aktivitas pemerintah (Pemetaan Penelitian Pemerintahan, Sutoro Eko). Sehingga dalam penelitian ini penulis membahas mengenai aktivitas pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa. penulis memilih membahas tentang “transparansi” karena penggunaan dana desa diprioritaskan untuk masyarakat sehingga masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengangkat suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimana transparansi Pemerintah/Kalurahan Harjobinangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman, dalam pengelolaan dana desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan transparansi Pemerintah Desa/Kalurahan Harjobinangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik memberikan informasi bagi penelitian sejenis yaitu tentang transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa
- b. Secara praktis bagi Pemerintah Kalurahan Harjobinangun, yaitu memberikan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan khususnya terkait dengan transparansi mengenai dana desa

D. Kerangka Konseptual

1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa

a. Transparansi Pemerintahan

Pengertian Menurut Nordiawan dalam V. Wiratna Sujarweni (2006), transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan secara terbuka dan jujur karena informasi mengenai keuangan merupakan hak bagi masyarakat itu sendiri.

Menurut Krina dalam Irmayanti, Dkk (2014:140), mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan maka memudahkan bagi masyarakat untuk selalu memantau setiap kinerja pemerintah agar tampak apabila terjadinya suatu penyimpangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Maka transparansi adalah keterbukaan bagi pengawasan untuk mendapatkan kebebasan memperoleh informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan guna mencegah terjadinya suatu penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo dalam Irmayanti, Dkk (2014:140), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain, segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Jadi, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang

membutuhkan informasi. Adapun beberapa aspek transparansi menurut Mardiasmo, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah; hak masyarakat terhadap akses informasi; penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab; kemudian akses informasi; menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap; dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan Lembaga non pemerintah. Transparansi adalah kebebasan memperoleh informasi bagi mereka yang membutuhkan, khususnya informasi terkait pengelolaan keuangan. Untuk mewujudkan suatu keterbukaan terkait penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilakukan hanya sepihak, namun perlu adanya interaksi antar pemerintah dengan masyarakat dan media masa serta Lembaga non pemerintah sebagai perantaranya.

Menurut Risya, Dkk (2017), transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi perwujudannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Maka transparansi adalah kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai anggaran dana desa karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya menurut Dwiyanto dalam Maani (2009:48), mengatakan bahwa transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan jaminannya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi adalah sarana bagi publik untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai terhadap penyelenggaraan pemerintahan, transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun juga harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami informasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi pemerintahan adalah ketersediaan informasi atau kemudahan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menyediakan sarana untuk meyalurkan informasi-informasi dengan mudah dan dapat dipahami.

Dwiyanto dalam Maani (2009:48) mengungkapkan ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan:

- a) Indikator pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayan public. Persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan

mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.

- b) Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straightforward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.
- c) Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayan public. Informasi tersebut bebas didapatkan dan siap tersedia (*freely dan readily available*)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup penelitian ini berkaitan ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa.

b. Pengelolaan

Pengertian menurut Hasibuan dalam Wenda (2017:146), mengatakan bahwa pengelolaan/manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian, Prawaba dalam Wenda (2017:146) juga menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan

untuk mengatur keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut harus dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengatur keuangan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian.

Handoko dalam Wenda (2017:146) pengelolaan adalah suatu proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Adisamita dalam Wenda (2017:146) pengelolaan manajemen keuangan daerah adalah suatu proses dalam melaksanakan atau mengurus anggaran pembiayaan daerah yang mencakup anggaran pendapatan dan pengelolaan daerah. Pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang merumuskan kebijakan dan tujuan anggaran secara tersusun dan bertahap untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengelolaan manajemen keuangan adalah proses melaksanakan atau mengurus keuangan. Maka dapat disimpulkan, pengelolaan keuangan adalah proses mengurus keuangan melalui perumusan secara tersusun dan bertahap untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Baldertron (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang menggerakkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara terarah, efektif dan efisien melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan agar mencapai tujuan tertentu.

Menurut T. Hani Handoko (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tertentu. Menurut George R. Terry (dalam Amirulah Haris Budiyono, 2004:7) manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen atau pengelolaan adalah suatu kegiatan perumusan kebijakan terhadap pemanfaatan sumber daya manusia secara bertahap dan terarah melalui

proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian supaya pemanfaatan sumber daya manusia tepat sasaran.

Menurut Harold Koontz dan Cryil O'donnel, (dalam Amirulah Haris Budiyono, 2004: 7), manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.

Menurut Sastrohadiwiryo (2009:7) mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Menurut Sastrohadiwiryo (2009:131) menyatakan bahwa manajemen sebagai ilmu pengetahuan di sistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen adalah seni atau ilmu yang di sistematisasikan untuk melakukan tindakan guna mencapai suatu tujuan.

Menurut Mary Parker Follet (dalam Handoko 2008:8) manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer-manejer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.

Menurut Hasibuan (2012:23), mengatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a. Perencanaan

- b. Pengorganisasian
- c. Pengarahan
- d. pengawasan

Dari uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi dan dilaksanakan secara terarah dan bertahap melalui proses-proses tertentu, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengarahannya, pengendalian serta pengawasan.

c. Dana desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dalam menetapkan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa, diantaranya:

- a. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-medakan.

- b. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hal asal-usul dan kewenangan local bersekala desa.
- d. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan local.
- f. Tipologi desa, yaitu: mempertingbangan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomis, dan ekologis desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuann desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pengelolaan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaann, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016) sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

2. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan administrative, teknis, dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa.
5. Dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya pasal 2 ayat (1) menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal yang kedua bahwa pengelolaan dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri ini Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan Desanya. Dimana dalam pengaturan pengelolaan dana desa memiliki asas sebagaimana diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pada bab 2 pasal 2 bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan, dan
- e. Pertanggungjawaban;

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (21), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Dana Desa adalah Dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan dana yang diperuntukan bagi masyarakat desa dari APBN yang dikelola sedemikian rupa dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban

Penulis juga menyimpulkan mengenai konsep pengelolaan dana desa, yakni penulis menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa adalah suatu kegiatan penggunaan dana desa yang diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat desa secara terarah dan bertahap melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa merupakan ketersediaan dan kemudahan bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya informasi mengenai pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh, yakni proses pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, hingga pertanggungjawaban supaya penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terarah, terbuka dan efisien.

2. Pemerintah Desa

Pengertian menurut Blau dan Mayer dalam Indarwanto (2001:16) memaparkan bahwa Pemerintah desa adalah lapisan pemerintah terendah. Sedangkan menurut Bayu Suryaningrat (2000:68-69) yang dimaksud pemerintah desa adalah suatu Lembaga yang melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat yaitu pemerintahan desa. Maka pemerintah desa adalah lapisan pemerintah terendah yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan langsung dibawah camat yaitu organisasi pemerintahan desa.

Pemerintah desa ialah simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. (Dra. Sumber Saparin 2009:19). Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa beserta perangkat desa yang bertugas yang mewakili masyarakat.

Dari uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemerintah desa merupakan lapisan pemerintahan terendah. Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa

beserta Perangkat Desa yang mengatur dan mengurus, serta bertanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan UU Desa pasal 26 ayat 4 huruf h, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik menjadi kewajiban Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) harus selalu melekat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 48, UU no. 6 Tahun 2014 tentang desa dan pasal 61, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari

sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan tugas nya, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian produktif yang sebesar-besarnya.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau merujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Mejalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. Memberi dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah lapisan pemerintah terendah yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu perangkat desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, adapun tugas pemerintah desa yaitu melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan dengan fokus dalam melaksanakan penelitian ini, agar data-data dan informasi yang diambil sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu fokus ruang lingkup terkait Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Harjobinangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman, yaitu:

1. Ketersediaan informasi bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa
2. Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan dana desa

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2001:6), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu penulis dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan interpretatif yang mana pendekatan ini digunakan untuk mempelajari pemahaman interpretasi dari tindakan sosial serta penjelasan eksplanatif dari praktek dan konsekuensinya. Pendekatan interpretatif memfokuskan pada sifat subjektif dari *social word* dan berusaha memahami kerangka berfikir objek yang sedang dipelajarinya.

2. Waktu dan lokasi penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 2020 dan lokasi penelitian dilakukan di Kalurahan Harjobinangun, Kepanewon Pakem, kabupaten Sleman. Penulis memilih melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan penulis menemukan masalah yang akan diteliti yaitu terkait dengan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Subyek pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat, BPD, dan pemerintah desa. Dan obyek penelitian ini adalah

mengenai transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis purposive yaitu dengan menentukan narasumber yang mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pokok penelitian ini.

Berdasarkan narasumber yang dipilih maka peneliti dapat mengidentifikasi data dari narasumber sebagai berikut:

1. Deskripsi narasumber berdasarkan jabatan/status sosial

Tabel I.1
Deskripsi narasumber berdasarkan jabatan/status sosial

No	Nama	Jabatan
1.	Fajar Akbar Kurniawan	Lurah
2.	Iksan Debrianto	Carik/Sekretaris
3.	Wahyu Nugraha	Danarto/Kaur Keuangan
4.	Sisilia Sinta Citra Dewi	Kaur Perencanaan
5.	Harjowanto Tribowo	Kasi Pemerintahan
6.	Prihamanto	BPD/BPKal
7.	Agus Sulistianoro	Dukuh Ngelo
8.	Suwarno	Dukuh Cepit
9.	Sarju	Ketua LKMD
10.	Dukita Krisniati	Anggota PKK
11.	Martinus Manulang	Tokoh Masyarakat

Sumber data : Hasil interview tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa narasumber yang diambil dalam penelitian ini dikatakan sebagian besar adalah pemerintah desa yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam melakukan wawancara terkait dengan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Narasumber tersebut dianggap sangat mengetahui informasi terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa karena mereka sendiri yang melakukan pengelolaan terhadap dana desa yang mana dalam hal ini

tentunya mereka mengetahui informasi sumber dana desa, jumlah pendapatan, serta penggunaan dana desa itu sendiri dan lain sebagainya.

2. Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin

Tabel I.2
Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-Laki	9
2.	Perempuan	2
Jumlah		11

Sumber Data : Hasil interview tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa narasumber laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan karena sebagian besar perangkat desa adalah laki-laki. Narasumber tersebut dianggap mampu memberikan informasi kepada peneliti terakait dengan transparansi pengelolaan dana desa karena mereka terlibat langsung dalam melakukan pengelolaan terhadap dana desa itu sendiri.

3. Deskripsi narasumber berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel I.3

Deskripsi narasumber berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	SD	-
2.	SMP/Sederajat	-
3.	SMA/Sederajat	2
4.	Sarjana Muda	1
5.	Diploma 1 - Diploma 3	2
6.	Strata 1	5
7.	Magister	1
Jumlah		11

Sumber data : Hasil interview tahun 2021

Dilihat dari data pada tabel diatas dapat dikemukakan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan narasumber adalah dari perguruan tinggi, yang mana dalam hal ini dapat dikatakan narasumber adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berlogika atau kemampuan untuk menjawab pertanyaan sekaligus memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa.

4. Deskripsi narasumber berdasarkan usia

Tabel I.4
Deskripsi narasumber berdasarkan usia

No	Usia (tahun)	Jumlah (orang)
1	20-29	1
2	30-39	
3	40-keatas	10
Jumlah		11

Sumber data : hasil interview tahun 2021

Dari penjelasan pada tabel diatas dapat dikataka bahwa sebagian besar narasumber yang dipilih oleh peneliti memiliki umur rata-rata 40 tahun keatas. Narasumber tersebut dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan peneliti karena selain memiliki pengalaman yang cukup, perlu diketahui bahwa narasumber sedang atau pernah berkecimpung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga tentunya mengetahui informasi terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data, dimana penulis mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara alat ataupun langsung (tanpa alat), baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun buatan yang khusus diadakan, (Winarni Surakhmad, 1990:162). Observasi pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaimi Usman dan Pornomo Setiady Akbar, 2006:54). Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan atas data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan penelitian. Sasaran pada tahap observasi ini adalah mengenai transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa sehingga peneliti melakukan pengamatan dan wawancara untuk memperoleh data. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, penulis menemukan adanya papan pengumuman tentang keuangan desa yang dipasang di depan kantor kalurahan.

b. Wawancara

Menurut Moh. Nazir (1988:234), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya dan pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (S. Nasution, 2007:133).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap narasumber yang dianggap mengetahui informasi terkait dengan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. Pada tahap wawancara ini, peneliti melakukan wawancara dengan subyek yang telah ditentukan yaitu tokoh masyarakat, BPD dan Pemerintah Desa.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. (Husaini Husman dan Pornomo Setiady Akbar, 2006:73) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara, (Sugioyono, 2013:236).

Dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh data dari catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul. Adapun dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kalurahan Harjobinangun Tahun Anggaran 2020 (APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Paton analisis data ialah proses mengatut urutan data, mengorganisir kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian, (Moeleong, 2001;103).

Dalam penelitian ini penulis untuk menganalisis data menggunakan analisis deskriptif interpretatif, tujuan dari penelitian deskriptif interpretatif ini adalah menginterpretasikan pendapat narasumber dari hasil wawancara yang akan dilakukan dilapangan terkait transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

a. Pengumpulan Data

Disini penulis akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu mengumpulkan data-data baik kepustakaan maupun data dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan.

b. Penilaian Data

Dalam tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diteliti dengan memperhatikan prinsip valitas, sehingga data yang relevan saja yang akan digunakan.

c. Penafsiran Data

Selanjutnya, akan dilakukan Analisa data dan interpretasi terhadap berbagai fenomena, gambaran dan hubungan sebab akibat dari factor-faktor yang akan diteliti. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan pendekatan interpretatif.

BAB II

DESKRIPSI KALURAHAN HARJOBINANGUN

A. Deskripsi Wilayah

A.1. Batas Wilayah

Kalurahan Harjobinangun memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem
- 2) Sebelah Selatan : Desa Sardonharjo, Kecamatan Ngaglik
- 3) Sebelah Timur : Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem
- 4) Sebelah Barat : Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem

A.2. Orbitasi

- 1) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 1.00 Km
- 2) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kota: 15.00 Km
- 3) Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 20.00 Km

B. Lembaga Pemerintahan

B.1 Pemerintah Kalurahan

Di Kalurahan Harjobinangun memiliki 11 pedukuhan dan juga memiliki aparat Pemerintah Kalurahan sebanyak 28 orang yang terdiri dari Kepala Kalurahan, Sekretaris kalurahan, Kaur, Staf dan Kepala Pedukuhan. Adapun tingkat Pendidikan aparat Kalurahan Harjobinangun sebagai berikut:

Tabel II.1

Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa/Kalurahan

No	Jabatan	Pendidikan
1.	Kepala Desa/Lurah	S1
2.	Sekretaris Desa/Carik	S1
3.	Kepala Urusan Pemerintahan	SLTA
4.	Kepala Urusan Pembangunan	SLTA
5.	Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	SD
6.	Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat	SLTA
7.	Kepala Urusan Umum	SLTA
8.	Kepala Urusan Keuangan	SLTA

Sumber Data : Profil Desa/Kalurahan Harjobinangun 2019

berdasarkan struktur pemerintahan, kalurahan harjobinangun terdiri kepala desa dan perangkat desa yaitu: kepala desa/lurah, sekteratis/carik, kamituwa, ulu-ulu, jagabaya, pangripta, danarta, tatalaksana, serta ketua padukuhan/kewilayahan. Secara umum masing-masing pemegang jabatan tersebut memiliki tugas dan fungsi, serta kewajiban terkait dengan pengelolaan dana desa. Dalam hal ini peneliti hanya memaparkan tugas dan fungsi serta kewajiban perangkat desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Adapun tugas dan fungsi, dan kewajiban dari jabatan tersebut yaitu:

1. Kewajiban kepala desa
 - a) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
 - b) Mengelola keuangan dan aset desa
 - c) Memberikan informasi kepada masyarakat desa

2. Fungsi kewartaris desa/carik

- a) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya.
- b) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam pembangunan.


3. Fungsi kepala urusan

Terkait dengan pengelolaan dana desa, kepala urusan yang berkecimpung dalam hal tersebut yaitu kepala urusan keuangan dan kepala urusan perencanaan.

- a) Fungsi kepala urusan keuangan : melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- b) Fungsi kepala urusan perencanaan: mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Berikut ini adalah struktur Pemerintah Kalurahan Harjobinangun:

Gambar II.1
Struktur Kalurahan Harjobinangun



C. Lembaga Kemasyarakatan

Berdasarkan data Profil Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Harjobinangun ada 6 yang terdiri dari LKMD, PKK, RW, RT, Karang Taruna, dan Kelompok Tani/Nelayan.

Tabel II.2
Lembaga Kemasyarakatan

No	Nama Lembaga	Jumlah Pengurus
1.	LKMD	3 orang
2.	PKK	5 orang
3.	RW	24 orang
4.	RT	52 orang
5.	KARANG TARUNA	7 orang
6.	KELOMPOK TANI	11 orang

Sumber Data: Profil Desa/Kalurahan Harjobinangun 2019

D. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Berdasarkan data Profil Kalurahan Harjobinangun ada 3 sarana dan prasarana yaitu Gedung kantor, inventaris dan alat tulis kantor, dan administrasi Pemerintahan Desa/Kalurahan.

D.1. Gedung kantor

- a. Balai desa/kalurahan/sejenisnya
- b. Ruang kerja

D.2. Inventaris dan alat tulis kantor

- a. Mesin tik
- b. Meja
- c. Kursi
- d. Almari arsip
- e. Computer

D.3. Administrasi Pemerintah Desa/Kalurahan

Tabel II.3

Sarana Administrasi Pemerintahan Desa/Kalurahan

No	Sarana
1	Buku data peraturan desa
2	Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah
3	Buku administrasi kependudukan
4	Buku data inventaris
5	Buku data aparat
6	Buku tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan
7	Buku administrasi pajak dan retribusi
8	Buku data tanah
9	Buku laporan pengaduan masyarakat
10	Buku agenda ekspedisi
11	Buku profil desa/kelurahan
12	Buku data induk penduduk
13	Buku buku data mutasi penduduk
14	Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan
15	Buku registrasi pelayanan penduduk
16	Buku data penduduk sementara
17	Buku anggaran penerimaan
18	Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan
19	Buku kas umum
20	Buku kas pembantu penerimaan
21	Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan
22	Buku data Lembaga kemasyarakatan

Sumber Data: Profil Desa/Kalurahan Harjobinangun 2019

E. Sarana Dusun

Berdasarkan data profil kalurahan, sarana dusun yaitu :

1. Alat tulis kantor
2. Barang inventaris
3. Buku administrasi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA HARJOBINANGUN

TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Desa	60.000.000,00	
	Transfer	3.104.168.580,00	
	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.179.168.580,00	
2	BELANJA		
1	<u>PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</u>	1.504.901.450,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1.318.033.500,00	ADD, PBH
1.2	Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	54.000.000,00	ADD, PBH
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.496.000,00	PAD, DDS, PBH
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	73.171.950,00	ADD, PBH, PBK
1.5	Pertanahan	31.200.000,00	ADD, PBH
2	<u>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	1.133.018.200,00	
2.1	Pendidikan	26.940.000,00	DDS, PAD
2.2	Kesehatan	106.972.000,00	DDS
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	922.773.800,00	DDS, PBK
2.4	Kawasan Permukiman	62.000.000,00	DDS

2.5		Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.000.000,00	DDS
2.6		Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	8.332.400,00	DDS
3		<u>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</u>	285.010.500,00	
3.1		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	54.995.000,00	PAD, PBH
3.2		Kebudayaan dan Keagamaan	146.500.000,00	DDS, PBH
3.3		Kepemudaan dan Olah Raga	48.805.500,00	DDS
3.4		Kelembagaan Masyarakat	34.710.000,00	PBH
4		<u>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</u>	251.084.800,00	
4.1		Pertanian dan Peternakan	150.614.800,00	DDS
4.2		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.500.000,00	PAD
4.3		Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	33.070.000,00	DDS
4.4		Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.400.000,00	DDS
4.5		Dukungan Penanaman Modal	1.000.000,00	PBH
4.6		Perdagangan dan Perindustrian	12.500.000,00	DDS
5		<u>PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	5.000.000,00	
5.1		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	PBH
		JUMLAH BELANJA	3.179.950,00	
	3	PEMBIAYAAN		
	3.1	Penerimaan Pembiayaan	26.130.833,00	

		PEMBIAYAAN NETO	26.130.833,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	26.284.463,00	

Berdasarkan data diatas dapat dikemukakan bahwa APBDes lebih diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana dapat dilihat pada tabel diatas, anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan desa adalah yang paling besar.

Berdasarkan data Laporan Pelaksanaan APBDes Per Sumber Dana Pemerintah Kalurahan Harjobinangun Tahun Anggaran 2020, Kalurahan Harjobinangun mendapatkan perolehan dana desa sebesar Rp 1.028.095.000,00. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER
 SUMBERDANA PEMERINTAH KALURAHAN HARJOBINANGUN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/ KURANG (RP)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	1.028.095.000,00	1.028.095.000,00	0,00
4.2.1	Dana Desa	1.028.095.000,00	1.028.095.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.028.095.000,00	1.028.095.000,00	0,00
	BELANJA			0,00
	<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	0,00
	<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	0,00
	Penyusunan/pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi desa)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Belanja Branag dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>326.360.000,00</u>	<u>326.360.000,00</u>	0,00
	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	0,00

	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Dst)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium Pengajar/Pengurus PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>71.540.000,00</u>	<u>71.540.000,00</u>	0,00
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Intensif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin, Dst)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	Belanja Modal	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Kelas Lansia, Intensif Kader Posyandu)	56.840.000,00	56.840.000,00	0,00
	Belanja Barang dan jasa	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00
	Belanja Barang Perlengkapan	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00
	Belanja Modal	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00
	Pembinaan Tanaman Obat keluarga (TOGA)	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00
	Belanja Barang Perlengkapan	18.000,00	18.000,00	0,00
	Belanja Baranag Cetak dan Pengadaan	18.000,00	18.000,00	0,00

	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	7.642.000,00	7.642.000,00	0,00
	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	7.642.000,00	7.642.000,00	0,00
	Belanja Modal	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	340.000,00	340.000,00	0,00
	Belanja Modal Gedung, bangunan, Taman-Bahan Baku	340.000,00	340.000,00	0,00
	Belanja Modal Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	204.220.000,00	204.220.000,00	0,00
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	170.220.000,00	170.220.000,00	0,00
	Belanja Modal	170.220.000,00	170.220.000,00	0,00
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	170.220.000,00	170.220.000,00	0,00
	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	5.746.700,00	5.746.700,00	0,00
	Belanja Modal jalan - Upah Tenaga Kerja	23.827.500,00	23.827.500,00	0,00
	Belanja Modal jalan – Bahan Baku/Material	124.649.800,00	124.649.800,00	0,00
	Belanja Modal jalan – Sewa Peralatan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
	Belanja Modal jalan – Administrasi kegiatan	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00
	Pembangunan Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Belanja Modal jalan – Upah Tenaga Kerja	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00
	Belanja Modal jalan – Bahan Baku/Material	1.660.800,00	1.660.800,00	0,00
	Belanja Modal jalan – Administrasi Kegiatan	369.200,00	369.200,00	0,00

	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
	Belanja Modal	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Jalan//Prasarana Jalan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.165.100,00	1.165.100,00	0,00
	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00
	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	17.600.900,00	17.600.900,00	0,00
	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	730.000,00	730.000,00	0,00
	<u>Sub Bidang Kawasan Permukiman</u>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	Belanja Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Jalan/Prasarana jalan	60.100,00	60.100,00	0,00
	Belanja Modal jalan – administrasi kegiatan	60.100,00	60.100,00	0,00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Limbar Air/dll	8.939.900,00	8.939.900,00	0,00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll – Honor Tim Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll – Upah tenaga Kerja	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll – Bahan Baku/Material	3.956.500,00	3.956.500,00	0,00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi	328.400,00	328.400,00	0,00
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air)	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
	Belanja Modal	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/dll	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll – Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.226.900,00	1.226.900,00	0,00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll – Upah Tenaga Kerja	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00

	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll – Bahan Baku/Material	21.894.100,00	21.894.100,00	0,00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi	454.000,00	454.000,00	0,00
	<u>Sub Bidang Kehutanan dan Ruang Lingkup</u>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	Pelatihan Pengelolaan Sampah Limbah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.215.000,00	5.215.000,00	0,00
	Belanja Barang Perlengkapan	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00
	Belanja Barang Cetak dan Pengadaan	150.000,00	150.000,00	0,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	600.000,00	600.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00
	Belanja Kursus Pelatihan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00
	Belanja Modal	785.000,00	785.000,00	0,00
	Belanja Modal Lainnya	785.000,00	785.000,00	0,00
	<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</u>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Belanja Barang perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Belanja Barang Cetak dan pengadaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN</u>	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00
	<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00
	Belanja Modal	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	83.820.000,00	83.820.000,00	0,00
	Belanja Modal jalan – UpahTenaga Kerja	83.820.000,00	83.820.000,00	0,00
	Belanja Modal irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/dll	37.180.000,00	37.180.000,00	0,00
	Belanja Modal irigasi/Embung/Drainase/dll – Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.357.200,00	2.357.200,00	0,00
	Belanja Modal irigasi/Embung/Drainase/dll – Upah tenaga Kerja	17.226.000,00	17.226.000,00	0,00
	Belanja Modal irigasi/Embung/Drainase/dll – Bahan Baku/Material	16.846.800,00	16.846.800,00	0,00
	Belanja Modal irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi	750.000,00	750.000,00	0,00
	Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
	Belanja Barang Perlengkapan	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	350.000,00	0,00
	Belanja Barang Cetak dan Pengadaan	301.000,00	301.000,00	0,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makam/Minum)	5.624.000,00	5.624.000,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00

	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	600.000,00	600.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
	Belanja Modal	500.000,00	500.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan	500.000,00	500.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Dapur	500.000,00	500.000,00	0,00
	<u>BIDANG PENGANGGULANNGANN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	550.735.000,00	550.735.000,00	0,00
	<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	550.735.000,00	550.735.000,00	0,00
	Penanggulangan Bencana	550.735.000,00	550.735.000,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	550.735.000,00	550.735.000,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	550.735.000,00	550.735.000,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	550.735.000,00	550.735.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.028.095.000,00	1.028.095.000,00	0,00
	SURPLUS DEFISIT	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Dari data di atas dapat dikemukakan bahwa dana desa yang telah dianggarkan terealisasi secara menyeluruh. Yang mana pada data tersebut terlihat bahwa tidak ada sisa lebih dari total seluruh perolehan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bayu Suryaningrat, 2000. *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiyono, Amirulah Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Handoko, T, hani. 1997. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE
- Indarwanto, 2001. *Teori Dministrasi Publik dan Birokrasi*, Malang, Toroda.
- Irmayanti dan Abdur Mashyar. (2014). *Transparansi Penyelenggaraan Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makasar*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume iv Nomor 2.
- Maani, Karjuni. 2009. *Transparansi dan Kuntabilitas Dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Demokrasi Vol VII No. 1
- Melayu S.P Hasibuan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Purnomo, Joko dkk. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Infest: Umbulharjo, Yogyakarta
- Saibani, A. dkk. 2019. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bee Media Pustaka: Cibubur, Jakarta
- Saparin, Sumber. 2009. *Tata Pemerintah dan Administrasi Pemerintah Desa*, Solo: TB Rahma.
- Siswanto, Sastrohadiwiryo. 2009. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akutansi Desa*. Pustaka Baru Press: Bantul, Yogyakarta
- T. Hani Handoko. 2008. *Manajemen Edisi 2 Yogyakarta*. BPFE

Umami, Risyah dan Idang Nurodin. 2017. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Vol 6 Edisi 11. Universitas Muhamadiyah Sukabumi

Wenda, Grinius. 2017. *Pengelolaan Dana Desa. Studi Kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Woboreja Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Administrasi Publik ISSN. 2355-4223 Vol 4 nomor 5.

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa